



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN Nomor 123/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT ;
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/10 September 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Isimu Utara Kec. Tibawa Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah sejak 10 Juli 2019 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Saputra Al Idrus,S.H, Muchlis Hasiru,S.H dan Sri Dewina Hasiru,S.H beralamat di jalan Yusuf Hasiru No 99 Lamahu, Bulango Selatan Kab Bone Bulango Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 123/Pen. Pid/2019/PN.Lim tertanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen. Pid/2019/PN.Lim tertanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
27 Karung yang berisikan Kopra dengan berat 1,620 Kg
Dikembalikan kepada saksi korban MUSTON HP. SAHI
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :tetap pada pledoi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT, pada hari yang sudah tidak diketahui lagi dalam rentang waktu antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari yang sudah tidak diketahui lagi dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa bertemu dengan Muston HP. Sahi untuk membicarakan pembelian kopra dalam jangka panjang, dimana saat itu terdakwa dan Muston HP. Sahi menyepakati jual beli kopra dimana setiap bulannya terdakwa berkewajiban mengirimkan 31 (tiga puluh satu) ton kopra ke Surabaya, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Muston HP. Sahi tersebut Muston HP. Sahi kemudian pulang ke Sidoarjo ;
- Bahwa Muston HP. Sahi yang telah bersepakat dengan terdakwa untuk melakukan jual beli kopra, dalam rentang waktu dari Bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, baik melalui transfer ke rekening Bank BRI atau MANDIRI milik terdakwa dan juga secara tunai yaitu sebesar Rp.2.305.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian 216.056 kilogram Kopra dan dikirimkan kepada Muston HP. Sahi di Surabaya dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Juni 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.673 kilogram dengan harga per kilonya sebesar Rp.10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.335.733.800,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 22.756 Kilogram dimana seharusnya terdakwa mengirim kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.673 kilogram, sehingga terdapat selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram dan terdapat sisa uang milik Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar RP.24.966.200,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.421 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.114,- (sepuluh ribu seratus empat belas rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.317.791.994,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.12.900.000,-(dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.984 Kilogram (lebih 563 kilogram) sehingga sisa uang yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.9.308.006 (Sembilan juta tiga ratus delapan ribu enam rupiah), sehingga selisih atau kekurangan pengiriman kopra yaitu seberat 8.354 kilogram dengan perincian selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram untuk pembelian bulan juni dikurangi kelebihan pengiriman kopra bulan juli seberat 563 kilogram, pada saat itu Muston HP. Sahi menanyakan kepada terdakwa mengenai kekurangan atau selisih pengiriman kopra untuk pembelian Bulan Juni yang belum dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan dikirimkan pada pengiriman kedua namun kenyataannya selisih atau kekurangan pengiriman kopra untuk pembelian bulan Juni tidak dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman kopra yang kedua (bulan Juli) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 16.961 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.178.090.500,- (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan membeli konga atau dedak seberat 33.300 kilogram dengan harga per kilonya Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) sehingga total pembelian konga atau dedak adalah sebesar Rp.56.610.000,- (lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdapat kekurangan berat pengiriman kopra yaitu sebesar 721 kilogram, dan biaya pengiriman (container, buruh, karung dll) adalah sebesar Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada pada terdakwa yaitu Rp.77.749.500,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan lima ratus rupiah) yang tidak dibelikan kopra oleh terdakwa dan ditambah dengan sisa selisih bulan sebelumnya yaitu Rp.87.057.506 (delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) dan total kopra milik Muston HP. Sahi yang tidak dikirimkan oleh terdakwa adalah seberat 9.556 kilogram ;

- Bahwa pada bulan September 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 15.900 kilogram dengan harga perkilonya Rp.10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.170.130.000,- (seratus tujuh puluh juta Seratus tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat.15.700 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 200 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.96.077.506,- (Sembilan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.756 kilogram;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 14.672 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.130.580.800,- (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat.14.470 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 202 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.128.469.200,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga total uang Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa ditambah dengan uang bulan September adalah sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.958 kilogram ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dan sisa uang bulan oktober yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 79.429 kilogram dengan harga perkilonya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.794.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat.32.299 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 47.130 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dipotong dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dikurangi Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurang Rp.134.290.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) MENJADI Rp. 79.456.706,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 57.088 kilogram ;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua tatus lima puluh juta rupiah) melalui

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 26.000 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.600,-(delapan ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.223.600.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat.40.450 kilogram (lebih 14.450 kilogram) sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang bulan Nopember 2017 menjadi sebesar Rp.88.406.706 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi di Surabaya yaitu seberat 27.638 kilogram ;

- Bahwa dari keseluruhan uang yang ditransfer oleh Muston HP. Sahi kepada terdakwa baik melalui transfer rekening Bank BRI dan Mandiri atas nama terdakwa dan juga secara tunai yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian dan pengiriman kopra kepada Muston HP. Sahi di Surabaya sebanyak 216.056 kilogram, namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi di Surabaya hanya seberat 188.029 kilogram sehingga kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Muston HP. Sahi yaitu seberat 27.034 kilogram ditambah sisa uang Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.74.822.906,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Muston HP. Sahi dan sebaliknya menguntungkan terdakwa adalah sebesar Rp.358.836.706,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) atau setidaknya korban mengalami kerugian uang dalam jumlah nilai tertentu.

Perbuatan terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwan kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari yang sudah tidak diketahui lagi dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, terdakwa bertemu dengan Muston HP. Sahi untuk membicarakan pembelian kopra dalam jangka panjang, dimana saat itu terdakwa dan Muston Hp. Sahi menyepakati jual beli kopra dimana setiap bulannya terdakwa berkewajiban mengirimkan 31 (tiga puluh satu) ton kopra ke Surabaya, setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Muston HP. Sahi tersebut Muston HP. Sahi kemudian pulang ke Sidoarjo ;
- Bahwa Muston HP. Sahi yang telah bersepakat dengan terdakwa untuk melakukan jual beli kopra, dalam rentang waktu dari Bulan Juni 2017 sampai dengan Bulan Desember 2017 telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, baik melalui transfer ke rekening Bank BRI atau MANDIRI milik terdakwa dan juga secara tunai yaitu sebesar Rp.2.305.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian 216.056 kilogram Kopra dan dikirimkan kepada Muston HP. Sahi di Surabaya dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Juni 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.673 kilogram dengan harga per kilonya sebesar Rp.10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.335.733.800,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 22.756 Kilogram dimana seharusnya terdakwa mengirim kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.673 kilogram, sehingga terdapat selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa uang milik Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.24.966.200,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa pada bulan Juli 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.421 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.114,- (sepuluh ribu seratus empat belas rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.317.791.994,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.12.900.000,-(dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.984 Kilogram (lebih 563 kilogram) sehingga sisa uang yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.9.308.006 (Sembilan juta tiga ratus delapan ribu enam rupiah), sehingga selisih atau kekurangan pengiriman kopra yaitu seberat 8.354 kilogram dengan perincian selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram untuk pembelian bulan juni dikurangi kelebihan pengiriman kopra bulan juli seberat 563 kilogram, pada saat itu Muston HP. Sahi menanyakan kepada terdakwa mengenai kekurangan atau selisih pengiriman kopra untuk pembelian Bulan Juni yang belum dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan dikirimkan pada pengiriman kedua namun kenyataannya selisih atau kekurangan pengiriman kopra untuk pembelian bulan Juni tidak dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman kopra yang kedua (bulan Juli) ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 16.961 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.178.090.500,- (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan membeli konga atau dedak seberat 33.300 kilogram dengan harga per kilonya Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total pembelian konga atau dedak adalah sebesar Rp.56.610.000,- (lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdapat kekurangan berat pengiriman kopra yaitu sebesar 721 kilogram, dan biaya pengiriman (container, buruh, karung dll) adalah sebesar Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang yang masih ada pada terdakwa yaitu Rp.77.749.500,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan lima ratus rupiah) yang tidak dibelikan kopra oleh terdakwa dan ditambah dengan sisa selisih bulan sebelumnya yaitu Rp.87.057.506 (delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) dan total kopra milik Muston HP. Sahi yang tidak dikirimkan oleh terdakwa adalah seberat 9.556 kilogram ;

- Bahwa pada bulan September 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 15.900 kilogram dengan harga perkilonya Rp.10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.170.130.000,- (seratus tujuh puluh juta Seratus tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 15.700 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 200 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.96.077.506,- (Sembilan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.756 kilogram;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 14.672 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.580.800,- (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat.14.470 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 202 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.128.469.200,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga total uang Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa ditambah dengan uang bulan September adalah sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.958 kilogram ;

- Bahwa pada bulan Nopember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dan sisa uang bulan oktober yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 79.429 kilogram dengan harga perkilonya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.794.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat.32.299 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 47.130 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dipotong dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dikurangi Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurang Rp.134.290.000,- (seratus tiga puluh empat juta

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) MENJADI Rp. 79.456.706,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 57.088 kilogram ;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua tatus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 26.000 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.600,-(delapan ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.223.600.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat.40.450 kilogram (lebih 14.450 kilogram) sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang bulan Nopember 2017 menjadi sebesar Rp.88.406.706 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi di Surabaya yaitu seberat 27.638 kilogram ;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang ditransfer oleh Muston HP. Sahi kepada terdakwa baik melalui transfer rekening Bank BRI dan Mandiri atas nama terdakwa dan juga secara tunai yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan total Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian dan pengiriman kopra kepada Muston HP. Sahi di Surabaya sebanyak 216.056 kilogram, namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi di Surabaya hanya seberat 188.029 kilogram sehingga kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Muston HP. Sahi yaitu seberat 27.034 kilogram ditambah sisa uang Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.74.822.906,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Muston HP. Sahi dan sebaliknya menguntungkan terdakwa adalah sebesar Rp.358.836.706,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) atau setidaknya korban mengalami kerugian uang dalam jumlah nilai tertentu.

- Bahwa terdakwa salah-olah memiliki sisa kopra tersebut padahal sisa kopra tersebut adalah milik korban sehingga terdakwa tidak mengirimkan lagi sisa kopra milik korban sesuai kesepakatan antara terdakwa dan korban dengan alasan terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayarkan biaya operasional ke Surabaya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman kopra sangat bertentangan dengan hak dan kehendak korban,

Perbuatan terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 123/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 31 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.128/Pid.B/2019/PN.Lbo atas nama Terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muston HP Sahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ialah korban penggelapan dalam perkara ini ;
 - Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi sekitar bulan Juni 2017 di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
 - Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa dilakukan secara lisan ;
 - Bahwa kesepakatan tersebut ialah saksi korban akan mengirim uang kepada terdakwa untuk membelikan kopra di Gorontalo dan terdakwa mengirimkan kopra tersebut ke Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.673 kilogram dengan harga per kilonya sebesar Rp.10.600,- (sepuluh ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.335.733.800,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 22.756 Kilogram dimana seharusnya terdakwa mengirim kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.673 kilogram, sehingga terdapat selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram dan terdapat sisa uang milik Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.24.966.200,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 31.421 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.114,- (sepuluh ribu seratus empat belas rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.317.791.994,- (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan biaya pengiriman sebesar Rp.12.900.000,- (dua belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 31.984 Kilogram (lebih 563 kilogram) sehingga sisa uang yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.9.308.006 (Sembilan juta tiga ratus delapan ribu enam rupiah), sehingga selisih atau kekurangan pengiriman kopra yaitu seberat 8.354 kilogram dengan perincian selisih atau kurang pengiriman kopra yaitu seberat 8.917 kilogram untuk pembelian bulan juni dikurangi kelebihan pengiriman kopra bulan juli seberat 563 kilogram, pada saat itu Muston HP. Sahi menanyakan kepada terdakwa mengenai kekurangan atau selisih pengiriman kopra untuk pembelian Bulan Juni yang belum dikirimkan oleh terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa akan dikirimkan pada pengiriman kedua namun kenyataannya selisih atau kekurangan pengiriman kopra untuk pembelian bulan Juni tidak dikirimkan oleh terdakwa untuk pengiriman kopra yang kedua (bulan Juli)
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) melalui transfer

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 16.961 kilogram dengan harga per kilonya Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.178.090.500,- (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan membeli konga atau dedak seberat 33.300 kilogram dengan harga per kilonya Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) sehingga total pembelian konga atau dedak adalah sebesar Rp.56.610.000,- (lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdapat kekurangan berat pengiriman kopra yaitu sebesar 721 kilogram, dan biaya pengiriman (container, buruh, karung dll) adalah sebesar Rp.17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang yang masih ada pada terdakwa yaitu Rp.77.749.500,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh Sembilan lima ratus rupiah) yang tidak dibelikan kopra oleh terdakwa dan ditambah dengan sisa selisih bulan sebelumnya yaitu Rp.87.057.506 (delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) dan total kopra milik Muston HP. Sahi yang tidak dikirimkan oleh terdakwa adalah seberat 9.556 kilogram

- Bahwa pada bulan September 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening MANDIRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 15.900 kilogram dengan harga perkilonya Rp.10.700,- (sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.170.130.000,- (seratus tujuh puluh juta Seratus tiga puluh ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 15.700 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 200 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.96.077.506,- (Sembilan puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.756 kilogram

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 14.672 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.900,- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.130.580.800,- (seratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat 14.470 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 202 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masih terdapat sisa uang saksi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.128.469.200,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sehingga total uang Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa ditambah dengan uang bulan September adalah sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 9.958 kilogram
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa dan sisa uang bulan oktober yang masih ada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 79.429 kilogram dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.794.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi hanya seberat 32.299 kilogram sehingga terdapat selisih atau kekurangan pengiriman kopra yang dilakukan terdakwa yaitu seberat 47.130 kilogram, sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dipotong dengan sisa uang sebelumnya yaitu sebesar Rp.224.546.706,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikurangi Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurang Rp.134.290.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) MENJADI Rp. 79.456.706,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) sehingga total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi adalah seberat 57.088 kilogram

- Bahwa pada bulan Desember 2017 Muston HP. Sahi mengirimkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa kemudian terdakwa membeli kopra di Gorontalo seberat 26.000 kilogram dengan harga perkilonya Rp.8.600,-(delapan ribu enam ratus rupiah) dengan total harga pembelian kopra sebesar Rp.223.600.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada Muston HP. Sahi seberat 40.450 kilogram (lebih 14.450 kilogram) sedangkan biaya pengiriman sebesar Rp.17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang Muston HP. Sahi yang berada pada terdakwa yaitu sebesar Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan sisa uang bulan Nopember 2017 menjadi sebesar Rp.88.406.706 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus enam rupiah) dan total kopra yang tidak dikirimkan terdakwa kepada Muston HP. Sahi di Surabaya yaitu seberat 27.638 kilogram
- Bahwa pada bulan Februari 2018 saksi tidak mentransfer uang kepada terdakwa namun terdakwa mengirim kopra kepada saksi seberat 14.000 kg dan biaya pengiriman Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan total sisa uang milik saksi sejumlah Rp. 82.456.705,- dan kopra yang tidak dikirimkan seberat 27.638 kg
- Bahwa record dari ekspedisi susut kopra hanya 4 % tidak pernah lebih dari 10 %
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk membuat Bill of Lading dari 17 ton menjadi 15 ton
- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengirimkan kekurangan kopra milik saksi korban
- Bahwa terdakwa menyimpan kopra milik saksi korban yang dikatakan susut oleh terdakwa
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban kurang lebih sebesar Rp. 358.836.706,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
- 2. Wahyunto Sahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar tahun 2017 saksi ditelpon oleh saksi MUSTON HP. SAHI untuk menjemputnya di Bandara Gorontalo dari Surabaya, saat di perjalanan saksi MUSTON HP. SAHI mengatakan bahwa ia meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan kopra di Gorontalo kemudian esok harinya saksi bersama dengan saksi MUSTON HP. SAHI pergi ke rumah terdakwa dan yang saksi ketahui saat itu ialah saksi MUSTON HP. SAHI ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan kopra dan mengirimkan kopra tersebut ke Surabaya
 - Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan kopra-kopra tersebut dari petani-petani di Gorontalo
 - Bahwa saksi MUSTON HP. SAHI pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah mengirimkan kopra dimana tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibeli atau jumlah timbangan kurang pada saat kopra-kopra tersebut sampai di Surabaya
 - Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
- 3. Ramli Moha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas saksi di PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo ialah sebagai Kepala Depo atau Bagian Lapangan
 - Bahwa sesuai SOP PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo, pengirim barang harus datang ke kantor PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo untuk mengkonfirmasi barang yang akan dikirim dimana hal tersebut berlaku untuk orang yang pertama kali mengirim barang namun jika sudah beberapa kali bisa melalui handphone untuk menelepon ke kantor, jika sudah mengkonfirmasi di kantor kemudian pihak PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo mengkonfirmasi karyawan di lapangan untuk datang ke tempat dimana barang akan dijemput dengan menggunakan mobil container, setelah sampai di tujuan dilakukan pemuatan barang ke kas container kemudian pemilik barang menyegel kas container tersebut dan mobil container pergi ke depo atau tempat kas-kas container dikumpulkan terlebih dahulu sebelum kapal datang namun pada saat di depo kas container yang berisikan barang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di timbang terlebih dahulu dengan menggunakan timbangan alat dan kemudian menumpuk kas container kembali ke depo, setelah itu karyawan di lapangan mengkonfirmasi di kantor PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo berapa jumlah berat per kasnya dan akan dibuatkan Bill of Lading per kasnya

- Bahwa sdri. ORIN HAMZAH menelepon ke kantor PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo untuk memuat kopra menggunakan container kemudian mobil container menjemput kopra tersebut pada hari yang ditentukan oleh sdri. ORIN HAMZAH setelah itu karyawan di lapangan menjemput kopra-kopra tersebut di bundaran jalan pulubala Desa Tolotio Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, setelah container sampai di tempat, karyawan atau anak buah sdri. ORIN HAMZAH memuat kopra-kopra tersebut ke dalam kas container setelah itu terdakwa menyegel kas container tersebut kemudian mobil container pergi menuju depo dan dilakukan penimbangan kemudian hasil penimbangan tersebut diberitahukan kepada bagian administrasi PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo untuk dibuatkan Bill of lading
- Bahwa Bill of Lading tersebut merupakan berat Bruto atau berat kotor dari jumlah berat kopra dan jumlah berat container
- Bahwa yang selalu memesan kas container untuk memuat kopra tersebut adalah sdri. ORIN HAMZAH karena ia memang sudah biasa memesan kas container di PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo untuk memuat jagung dari PT. SINAR PANGAN ABADI karena sdri. ORIN HAMZAH bekerja di bagian administrasi PT. SINAR PANGAN ABADI dan yang di lapangan untuk memuat kopra ke container adalah terdakwa yaitu suami dari sdri. ORIN HAMZAH
- Bahwa terdakwa memakai jasa PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo untuk mengirimkan kopra ke Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
- Bahwa jumlah total berat bruto kopra dari awal pengiriman hingga akhir pengiriman yang dikirim oleh terdakwa melalui jasa PT. TANTON INTIM LINE Gorontalo dengan tujuan ke Surabaya kepada saksi MUSTON HP. SAHI yaitu 203 ton dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Juni 2017 seberat 15 ton
 - Pada tanggal 30 Juni 2017 seberat 15 ton
 - Pada tanggal 24 Juli 2017 seberat 16 ton
 - Pada tanggal 24 Juli 2017 seberat 16 ton
 - Pada tanggal 21 Agustus 2017 seberat 15 ton
 - Pada tanggal 20 September 2017 seberat 17 ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Oktober 2017 seberat 17 ton
- Pada tanggal 18 November 2017 seberat 16 ton
- Pada tanggal 18 November 2017 seberat 16 ton
- Pada tanggal 20 Januari 2018 seberat 15 ton
- Pada tanggal 20 Januari 2018 seberat 15 ton
- Pada tanggal 20 Januari 2018 seberat 15 ton
- Pada tanggal 13 Februari 2018 seberat 15 ton
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar dan tidak berkeberatan .;
- 4. Izharudin Azhar Alif Khan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SOP penjualan kopra dari penjual ke PT. Sarimas Permai Surabaya yaitu awal dari PT. Sarimas Permai Surabaya menerbitkan Purjasin Order (PO) kemudian menunggu pengiriman kopra sampai di PT. Sarimas Permai Surabaya ketika kopra tersebut sampai, penjualan masih menunggu waktu bongkar sesuai nomor antrian yang ditentukan oleh PT. Sarimas Permai Surabaya setelah itu kendaraan yang berisi kopra ditimbang di jembatan timbang dengan kondisi masih tersegel dan setelah ditimbang kopra-kopra tersebut dibongkar di gudang pembongkaran setelah itu kopra tersebut direfaksi atau dipotong nilai kemasan dan kadar air setelah itu dari mobil yang muatannya sudah dibongkar, ditimbang kembali agar mengetahui berat kopra bruto yang telah dibongkar
 - Bahwa yang berhak membuka segel tersebut yaitu pemilik kopra atau yang mewakili pemilik kopra tersebut
 - Bahwa saksi MUSTON HP. SAHI menjual kopra di PT. Sarimas Permai Surabaya sejak bulan Februari 2017 dan khusus kopra yang berasal dari Gorontalo saksi MUSTON HP. SAHI menjual ke PT. Sarimas Permai Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2017 hingga 19 Maret 2018
 - Bahwa jumlah total berat bruto kopra dari Gorontalo yang dijual oleh saksi MUSTON HP. SAHI yaitu sejumlah 196,306 ton dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 15 Juli 2017 dengan jumlah 189 karung dan berat 15,250 ton
 - Pada tanggal 15 Juli 2017 dengan jumlah 192 karung dan berat 15,756 ton
 - Pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan jumlah 186 karung dan berat 16,565 ton

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan jumlah 191 karung dan berat 15,419 ton
- Pada tanggal 12 September 2017 dengan jumlah 190 karung dan berat 16,240 ton
- Pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan jumlah 185 karung dan berat 15,700 ton
- Pada tanggal 14 November 2017 dengan jumlah 179 karung dan berat 14,600 ton
- Pada tanggal 04 Desember 2017 dengan jumlah 190 karung dan berat 16,067 ton
- Pada tanggal 04 Desember 2017 dengan jumlah 185 karung dan berat 16,232 ton
- Pada tanggal 15 Februari 2018 dengan jumlah 170 karung dan berat 13,200 ton
- Pada tanggal 15 Februari 2018 dengan jumlah 165 karung dan berat 13,450 ton
- Pada tanggal 19 Maret 2018 dengan jumlah 178 karung dan berat 14,030 ton
- Bahwa yang membuka segel tersebut adalah saksi MUSTON HP. SAHI sendiri
- Bahwa kadar air tersebut kurang lebih di bawah 10 % (sepuluh persen)
- Bahwa cara PT. Sarimas Permai Surabaya menentukan berat bruto kopra Gorontalo milik saksi MUSTON HP. SAHI ke berat netto ialah dengan cara berat bruto kopra dipotong dengan jumlah karung plastik dan kadar air kopra tersebut dari situ didapatkan jumlah berat netto yang akan diterima oleh saksi MUSTON HP. SAHI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat benar dan tidak berkeberatan .;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni terdakwa ditelpon oleh saksi MUSTON HP SAHI untuk menolongnya membeli kopra di Gorontalo kemudian meminta terdakwa untuk mengirimkan kopra tersebut ke Surabaya namun antara terdakwa dengan saksi MUSTON HP SAHI tidak ada kerjasama dan tidak ada perjanjian tertulis

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi MUSTON HP SAHI per container sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), upah tersebut dibayarkan oleh saksi MUSTON HP SAHI diluar uang yang dikirimkan kepada terdakwa untuk membeli kopra
- Bahwa kopra-kopra yang dibeli oleh terdakwa masih terdakwa jemur di halaman rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengumpulkan kopra-kopra tersebut sebanyak kurang lebih satu container dengan berat per kontainernya sekitar 15-17 ton dan terdakwa disuruh oleh saksi MUSTON HP SAHI untuk mengirimkannya setelah terkumpul 2-3 kontainer
- Bahwa terdakwa selalu mengirimkan kopra sesuai dengan uang yang saksi MUSTON HP SAHI kirim
- Bahwa harga per kilo nya tidak menetap setiap hari dari per orang yang terdakwa beli dari petard maupun di pasar namun pembelian pada bulan Juni per kilo nya yaitu Rp. 10.600 dan pada bulan Juli Rp. 10.114
- Bahwa sisa uang milik saksi MUSTON HP SAHI sudah tidak ada karena sisa uang tersebut sudah terdakwa belikan kopra semuanya karena pada bulan berikutnya terdakwa disuruh kembali untuk membeli kopra
- Bahwa terdakwa mengirimkan sisa kopra ke Surabaya pada bulan Februari 2018 dan masih ada sisa kopra tersebut di rumah terdakwa yang terjemur kurang lebih 8 ton dari pembelian 2017 naun hanya tersisa 3 ton karena menyusut
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan sisa kopra adalah karena terdakwa tidak memiliki uang lagi untuk membayar biaya operasional ke Surabaya
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 pertama kali saksi MUSTON HP SAHI kirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membeli kopra harga kopra saat itu Rp. 10.600,- per kg kemudian dikirim oleh terdakwa sebanyak 4 ton (2 ton dibeli dengan uang terdakwa) kemudian saksi MUSTON HP SAHI mentransfer kembali sebesar Rp. 85.000.000,- untuk tahap kedua termasuk untuk membayar kelebihannya 2 ton yang dibeli dengan uang terdakwa
- Bahwa sampai bulaj Juli 2017 kurang lebih sudah 62 ton kopra yang sudah dikirim oleh terdakwa, terakhir ada 4 kontainer terkirim dan uang yang diterima terdakwa kurang lebih Rp. 700.000.000,-
- Bahwa terdapat perbedaan catatan jumlah kopra yang dikirim antara terdakwa dan saksi MUSTON HP SAHI namun perbedaan tersebut karena

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susutnya kopra

- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi MUSTON HP SAHI mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian uang tersebut terdakwa belikan kopra untuk bulan Januari 2018 sebanyak 5 kontainer dengan berat per container sekitar 15 ton
- Bahwa terdakwa mengirimkan kopra kepada terdakwa terakhir pada bulan Februari 2018 sebanyak 1 kontainer dari uang yang dikirimkan oleh terdakwa pada bulan Desember
- Bahwa total uang yang dikirimkan oleh terdakwa untuk membeli kopra dari bulan Juni - Desember 2017 ialah sekitar 2 Milyard
- Bahwa biaya operasional untuk mengirim kopra diambil oleh terdakwa dari uang yang dikirim oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Irwan Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjual kopra kepada terdakwa
 - Bahwa kopra yang dijual saksi kepada terdakwa sudah dijemur tapi belum terlalu kering
 - Bahwa harga kopra yang dijual berbeda tiap harinya
 - Bahwa kopra yang dijual oleh saksi kepada terdakwa hanya dijemur sehari
 - Bahwa terdapat perbedaan harga kopra kering dan harga kopra basah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 27 Karung yang berisikan Kopra dengan berat 1,620 Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa dilakukan secara lisan ;
- Bahwa kesepakatan tersebut ialah saksi korban akan mengirim uang kepada terdakwa untuk membelikan kopra di Gorontalo dan terdakwa mengirimkan kopra tersebut ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari saksi MUSTON HP SAHI per container

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), upah tersebut dibayarkan oleh saksi MUSTON HP SAHI diluar uang yang dikirimkan kepada terdakwa untuk membeli kopra

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo terjadi penggelapan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan pada bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, saksi Muston HP. Sahi mengirim uang kepada terda kwa baik melalui transfer rekening Bank BRI dan Mandiri atas nama terdakwa dengan total kurang lebih Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian dan pengiriman kopra kepada saksi Muston HP. Sahi sebanyak 216.056 kilogram ;
- Bahwa terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada saksi Muston HP. Sahi seberat 188.029 kilogram ;
- Bahwa terdapat perbedaan catatan jumlah kopra yang dikirim antara terdakwa dan saksi MUSTON HP SAHI namun pebedaan tersebut karena susutnya kopra ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Muston HP. Sahi adalah sekitar Rp.358.836.706,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa pengertian "dengan sengaja" menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki (Willens & Wettens) yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui, artinya ada kehendak dari terdakwa untuk melakukan suatu tindakannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak untuk melakukan tindak pidana penggelapan.

Bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti sehingga diperoleh suatu kebenaran yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, saksi Muston HP. Sahi mengirim uang kepada terdakwa baik melalui transfer rekening Bank BRI dan Mandiri atas nama terdakwa dengan total kurang lebih Rp. 2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah) untuk pembelian dan pengiriman kopra kepada saksi Muston HP. Sahi di Surabaya sebanyak 216.056 kilogram, namun terdakwa hanya mengirimkan kopra kepada saksi Muston HP. Sahi di Surabaya seberat 188.029 kilogram sehingga masih ada kopra yang tidak dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi Muston HP. Sahi yaitu sekitar 27.034 kilogram yang disimpan oleh terdakwa di rumah terdakwa ditambah sisa uang saksi Muston HP. Sahi yang masih ada pada terdakwa dan belum dikembalikan kepada saksi Muston HP. Sahi yaitu sekitar Rp.74.822.906,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi Muston HP. Sahi adalah sekitar Rp.358.836.706,- (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu keterangan saksi korban dan Terdakwa saling membenarkan diantara mereka sebelumnya terjadi suatu perjanjian secara lisan untuk berbisnis jual-beli kopra. Meskipun dibuat hanya secara lisan Majelis Hakim menilai itu sudah memang merupakan sebuah perjanjian karena sudah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara Karena pun mereka saling membenarkannya tentang perjanjian tersebut kemudian didalam perjanjian tersebut terjadi hutang piutang antara saksi Muston dengan Terdakwa sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung no 93K/Kr/1969 tertanggal 19 Maret 1970 yang menyatakan "sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 325K/Pid/1985 tanggal 8 Oktober 1986 menyatakan “sengketa perdata tidak dapat dipidanakan” hal ini juga selaras dengan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas ketidak mampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 27 Karung yang berisikan Kopra dengan berat 1,620 Kg yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHTAR S. AHALIKI alias MUT tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 Karung yang berisikan Kopra dengan berat 1,620 Kg;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H, sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Timen Pramita, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)